



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK**





BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Renstra adalah kepanjangan dari Rencana Strategi adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok merupakan Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana dari lima tahunan tersebut kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Perencanaan strategi mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Fungsi Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, berfungsi sebagai salah satu sarana untuk perwujudan good governance di samping juga untuk perbaikan manajemen. Untuk itu diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel);



Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis mendorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta agar mampu eksis dan unggul serta melakukan perubahan ke arah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok secara berjenjang saling terkait dengan perencanaan lainnya yang merupakan suatu system yang saling mendukung. Untuk itu dalam penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Depok yang memuat rencana pembangunan per lima tahunan dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Depok tahun 2005 – 2025 yang memuat pengembangan 20 tahun kedepan. Selain itu dalam melaksanakan tugas desentralisasi dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan antar daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kota Depok memuat penjabaran Rencana Strategis Provinsi dan Nasional, berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global.

Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan sebagai tindak lanjut serta penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memuat mengenai perubahan indikator setiap sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun perubahan terhadap Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun 2021-2026. Dengan harapan perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok serta memperkuat fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026.





2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0.5.05.889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mempunyai amanat bertanggung jawab dalam menyusun program yang berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 TAHUN 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);



18. Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

3. Maksud dan Tujuan

3.1.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun pedoman kerja jangka menengah Proteksi Kebakaran Kota Depok melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pembangunan infrastruktur pendukung termasuk sumber air untuk pemadaman dan estimasi pengadaan peralatan, dan kelengkapannya. Dengan adanya Renstra maka upaya atau tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat diprogramkan secara sistematis dan berkesinambungan.

3.1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2021 – 2026 adalah untuk membuat pedoman perencanaan yang mengacu pada Rencana Kinerja setiap tahunnya, antara lain:

1. Dalam rangka mewujudkan sistem proteksi kebakaran yang efektif, berbasis potensi bahaya sehingga mampu meningkatkan kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya
2. Untuk menetapkan arah pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, serta tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam setiap perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Depok;
3. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
4. Mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pencapaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan SPM/ Indikator Kinerja yang diterapkan;



5. Sebagai standar utama atas evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok selama 5 (lima) tahun ke depan.

4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok ditulis secara deskriptif dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan sistematikanya adalah sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi, Misi Kepala Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Hubungan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Depok memiliki Tugas Pokok “*melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan bencana*”. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing bidang sesuai Peraturan Walikota Depok Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan, sebagai mana diubah dengan Peraturan wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas pembantuan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kota;

- (2) Pelaksanaan perumusan bahan Kebijakan Teknis dibidang manajemen pencegahan dan penanganan kebakaran dan bencana;
- (3) Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, bidang pengendalian operasional kebakaran dan Penyelamatan, bidang sarana dan prasarana serta bidang penanggulangan bencana;
- (4) Pelaksanaan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pencegahan, Penyuluhan dan peran serta masyarakat, bidang pengendalian operasional kebakaran dan penyelamatan, bidang sarana dan prasarana serta bidang bidang penanggulangan bencana;
- (6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- (7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- (8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, Administrasi keuangan, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi bidang-bidang serta penyusunan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c. Penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
 - e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;



- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumah tanggaan dan asset Dinas;
- j. Pengelolaan keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;



- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas, dan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
 - e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. Pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Dinas;
 - h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;



- i. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semesteran dan pertanggungjawaban;
 - d. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

- (1) Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan, penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang pencegahan, penyuluhan Kebakaran;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penyuluhan kebakaran dan Pencegahan kebakaran;
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.

Seksi Pencegahan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;



- b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- e. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

- (1) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu pada rencana kerja Bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peranserta masyarakat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;



- e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
- g. Pelaksanaan rencana kegiatan seksi penyuluhan dan peran serta masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang.

4. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyelamatan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan kebakaran;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelamatan kebakaran; dan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran, terdiri dari :

- a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
- b. Seksi Penyelamatan Kebakaran.

Seksi Penanggulangan Kebakaran

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :



- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang pengendalian operasional Kebakaran;
- b. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*Hazardous Material*);
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kebakaran skala kota dan penanggulangan kebakaran antar wilayah;
- d. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*Hazardous Material*);
- e. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya (*Hazardous Material*);
- f. Pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
 - c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;



- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendalian dan evaluasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. Pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarpras kebakaran;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Teknis Kebakaran;
- b. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran.





Seksi Sarana Teknis Kebakaran

- (1) Seksi Sarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Teknis Kebakaran mengacu pada rencana strategis Bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - c. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - d. Pelaksanaan penyusunan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis Kebakaran;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Sarana Teknis Kebakaran;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Prasarana Teknis Kebakaran

- (1) Seksi Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Prasarana Teknis Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran;



- b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran;
- c. Pelaksanaan pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran;
- d. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang prasarana teknis kebakaran;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Prasarana Teknis Kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Penanggulangan Bencana

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang penanggulangan bencana;

- d. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan pengembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- g. pengkoordinasian pengumpulan, penyaluran dan pelaporan baik uang maupun barang yang terkait dengan bantuan bencana alam;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana; dan
- b. Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi

Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

- (1) Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana mengacu pada rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana;

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana dan dukungan logistik bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana dan dukungan logistik antar wilayah;
- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana dan dukungan logistik bencana;
- e. pelaksanaan penanganan korban bencana dan dukungan logistik bencana;
- f. pelaksanaan penanganan pengungsi korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi Tim Reaksi Cepat penanggulangan Bencana;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pemetaan terhadap sumber atau ancaman bencana;
- i. pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pelaporan baik uang maupun barang yang terkait dengan bantuan bencana alam;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :



- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi mengacu pada rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terdampak bencana;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pemadam Kebakaran, dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8. Kelompok Jabatan Fungsional


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21 keputusan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - 2.1 Sub Bagian Umum;
 - 2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2.3 Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 - 3.1 Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 3.2 Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
4. Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - 4.1 Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
 - 4.2 Seksi Penyelamatan Kebakaran.
5. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :

- 5.1 Seksi Sarana Teknis; dan
- 5.2 Seksi Prasarana Teknis.
6. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi:
 - 6.1 Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana; dan
 - 6.2 Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok



2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Susunan Pegawai

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S3	-
2.	S2	14 Orang
3.	S1	48 Orang
4.	DIPLOMA 3	9 Orang
5.	DIPLOMA 2	-
6.	SLTA	200 Orang
7.	SLTP	3 Orang
8.	SD	3 Orang
Jumlah		303 Orang

2) Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1.	DIKLATPIM Tk. II	-
2.	DIKLATPIM Tk. III	2 Orang
3.	DIKLATPIM Tk. IV	6 Orang
4.	Yang Belum Mengikuti Diklat PIM	21 Orang
Jumlah		27 Orang



3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	12 Orang
2.	III	48 Orang
3.	II	33 Orang
4.	I	2 Orang
Jumlah		95 Orang

4) Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II (Kepala Dinas)	1 Orang
2.	Eselon III a (Sekretaris)	1 Orang
3.	Eselon III b (Kepala Bidang)	4 Orang
4.	Eselon IV a (Kasi/Kasubag/Ka.UPT)	16 Orang
5.	Eselon IV b (Ka.TU UPT)	5 Orang
6.	Jabatan Fungsional	-
Jumlah		27 Orang

5) Jumlah Anggota Pemadam dan Penyelamatan

No	Uraian	Jumlah
1.	Juru Padam	196 Orang
Jumlah		196 Orang

2. Asset/Modal

Adapun Aset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok meliputi :



1) Perlengkapan Kantor

No	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	Mesin Ketik Manual Portable (113 Inchi)	14	Unit	Baik
2	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	Unit	Baik
3	Lemari Besi/Metal	35	Unit	Baik
4	Lemari Besi/Metal	19	Unit	Baik
5	Lemari Kayu	6	Unit	Baik
6	Rak Besi	55	Unit	Baik
7	Rak Kayu	1	Unit	Baik
8	Filing Cabinet Besi	34	Unit	Baik
9	Brandkas	11	Unit	Baik
10	Buffet	1	Unit	Baik
11	Lemari Sorok	4	Unit	Baik
12	Lemari Kaca	20	Unit	Baik
13	Lemari Loker	3	Unit	Baik
14	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	11	Unit	Baik
15	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Buah	Baik
16	Buffet Kayu	1	set	Baik
17	Komputer Synergie	2	Unit	Baik
18	P.C Unit	52	Unit	Baik
19	Lap Top	34	Unit	Baik
20	Hard Disk	36	Unit	Baik
21	Printer	73	Unit	Baik
22	External/ Portable Hardisk	6	Unit	Baik
23	Scanner	6	Unit	Baik
24	Server	1	Unit	Baik
25	Modem	1	Buah	Baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026



27	Meja Kerja 1/2 Biro	67	Unit	Baik
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Buah	Baik
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	Baik
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	Unit	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	31	Unit	Baik
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	128	Unit	Baik
33	Kompresor	2	Unit	Baik
34	SCBA	7	Unit	Baik
35	Jaket	39	Buah	Baik



2) Sarana Operasional Pendukung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	Unit	Baik
2	Pick Up	5	Unit	Baik
3	Pick Up Double Cabin	8	Unit	Baik
4	Sepeda Motor Covid 19	2	Unit	Baik
5	Sepeda Motor Pemadam Kebakaran Semprot	1	Unit	Baik
6	Sepeda Motor	15	Unit	Baik
7	Mobil Ambulance	2	Unit	Baik
8	Mobil Rescue	1	Unit	Baik
9	Mobil Pemadam Kebakaran	27	Unit	Baik
10	Speed Boat / Motor Tempel	1	Unit	Baik
11	Perahu Penumpang	11	Unit	Baik
12	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik

3) Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	Alat Pemadam/Portable	4	Buah	Baik
2	Pompa Kebakaran/Portable	15	Unit	Baik
3	Detektor Kebakaran	8	Buah	Baik
4	Hidran Kebakaran	1	Unit	Baik
5	Pipa Pemancar Kebakaran	2	Unit	Baik
6	Pakaian Panas/Lengkap	59	Unit	Baik
7	Lonceng Kebakaran	1	Buah	Baik
8	Alat Peluncur	27	Set	Baik
9	Gergaji Kayu	21	Unit	Baik
10	Helm Pemadam	291	Buah	Baik
11	Kapak Hydran	263	Buah	Baik
12	Site Body Harnes	16	Buah	Baik
13	Mesin Senso	3	Unit	Baik
14	Kunci Pipa Hydran	6	Unit	Baik



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026



15	Apar	1111	Buah	Baik
16	Senter Helm	14	Buah	Baik
17	Pigur 8	27	Unit	Baik
18	Nozzel Pistol Grip	89	Unit	Baik
19	Smoke Detektor Tes	14	Unit	Baik
20	PAW	2	Unit	Baik
21	Jumar	4	Unit	Baik
22	Nozzel Mistery	21	Buah	Baik
23	Breathing Aparathus	7	Unit	Baik
24	Pitot	24	Unit	Baik
25	Fire Blanket	2	Unit	Baik
26	Tactical Black Hooligan Tool	8	Unit	Baik
27	Sepatu Selam	6	Unit	Baik
28	Pry Axe	6	Unit	Baik
29	Jack Hammer	4	Unit	Baik
30	Tripod	2	Unit	Baik
31	Personal Komputer	2	Unit	Baik
32	Radio Activity Demonstrator	1	Unit	Baik
33	Alat Selam	4	Buah	Baik
34	Saringan Besi	7	Buah	Baik
35	Tachometer	2	Unit	Baik
36	Pipa Bengkok + Sumbat	4	Unit	Baik
37	Katrol	27	Unit	Baik
38	Penahan Ban	12	Buah	Baik
39	Gunting Pemangkas	9	Unit	Baik
40	Eart Tester	20	Buah	Baik
41	Senapan Angin	2	Unit	Baik
42	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	3	Unit	Baik
43	Helm Teknik	200	Bidang	Baik
44	Webbing Lock	12	Unit	Baik
45	Compressor Breathing Aparatus	4	Buah	Baik
46	Kacamata Pelindung	12	Buah	Baik
47	Helmet	25	Buah	Baik
48	Carabiner	94	Buah	Baik
49	Tandu	15	Set	Baik



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026



50	Tenda	4	Unit	Baik
51	Masker	24	Set	Baik
52	O-Ring for Standard LP Hose	2	Set	Baik
53	Gangway	54	Buah	Baik
54	Pompa Tangan	6	Unit	Baik
55	Pompa Portable	5	Unit	Baik
56	Veld Bed	10	Buah	Baik
57	Full Body Harness	15	Unit	Baik
58	Perlengkapan Rescue	12	Buah	Baik
59	Breathing Aparatus (Tabung 10 kg)	3	Unit	Baik
60	Baju Selam	12	Unit	Baik
61	Tali Kamantel Dinamic	2	Set	Baik
62	Webbing	10	Helai	Baik
63	Wheel Tractor + Attachment	1	Unit	Baik
64	Mesin Gergaji	2	Unit	Baik
65	Gergaji Chainsaw	4	Unit	Baik
66	Air Blower	1	Unit	Baik
67	Dongkrak Mekanik	26	Unit	Baik
68	Kunci Khusus Casis	1	Unit	Baik
69	Palu Besar	20	Buah	Baik
70	Mesin Pompa air PMK	6	Unit	Baik
71	Multitester & Accessorie	1	Unit	Baik
72	Anemometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	6	Unit	Baik
73	Linggis	3	Unit	Baik
74	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2	Unit	Baik
75	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	100	Buah	Baik
76	Freguency Generator	1	Unit	Baik
77	Alat Pengasapan	1	Buah	Baik
78	Genset	4	Unit	Baik
79	Senter	6	Unit	Baik



4) Sarana Olahraga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	Sepeda Statis	1	Unit	Baik
2	Alat Tens Meja	7	Set	Baik
3	Treadmill	4	Unit	Baik

5) Peralatan Rumah Tangga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	CCTV - Camera Control Television System	11	Unit	Baik
2	Papan Visual/Papan Nama	139	Buah	Baik
3	Papan Nama Instansi	63	Buah	Baik
4	Papan Pengumuman	64	Buah	Baik
5	White Board	5	Buah	Baik
6	Alat Penghancur Kertas	6	Unit	Baik
7	Mesin Absensi	16	Unit	Baik
8	White Board Electronic	2	Unit	Baik
9	Mesin Fogging	10	Unit	Baik
10	Sirine	1	Unit	Baik
11	Kursi Besi/Metal	82	Bidang	Baik
12	Meja Rapat	3	Unit	Baik
13	Tempat Tidur Besi	25	Unit	Baik
14	Tempat Tidur Kavu	11	Unit	Baik
15	Meja 1/2 Biro	18	Buah	Baik
16	Kasur/Spring Bed	206	Buah	Baik
17	Kursi Tamu	26	Set	Baik
18	Sofa	13	Unit	Baik
19	Meja Kayu Rotan	2	Unit	Baik



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026



20	Kursi Tangan	100	Unit	Baik
21	Locker katun	165	Unit	Baik
22	Lemari Pakaian	56	Unit	Baik
23	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
24	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
25	Washtafel	80	Unit	Baik
26	Lemari Es	14	Unit	Baik
27	A.C. SPLIT	72	Unit	Baik
28	Kipas Angin	35	Unit	Baik
29	Exhause Fan	2	Unit	Baik
30	Kompore Gas (Alat Dapur)	15	Buah	Baik
31	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Buah	Baik
32	Kitchen Set	1	Set	Baik
33	Rak Piring Alumunium	1	Unit	Baik
34	Televisi	18	Unit	Baik
35	Sound Systems	6	Unit	Baik
36	Wireless	7	Unit	Baik
37	Unit Power Supply	15	Unit	Baik
38	Camera Video	6	Unit	Baik
39	Tangga Aluminium	11	Buah	Baik
40	Dispenser	14	Buah	Baik
41	Handy Cam	2	Unit	Baik
42	Karpet	3	Buah	Baik
43	Gordyin/Kray	4	Set	Baik
44	Lampu	1	Unit	Baik
45	Tangki Air	3	Unit	Baik

6) Peralatan Komunikasi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	Signal Generator Audio VHF, UHF	1	Unit	Baik
2	Global Positioning System	13	Unit	Baik
3	Radio Pemancar Microlic	2	Unit	Baik



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026



4	Receiver VHF/FM	22	Unit	Baik
5	Microphone Cable	1	Unit	Baik
6	Camera Electronic	1	Unit	Baik
7	Tripod Camera	1	Buah	Baik
8	Camera Digital	1	Unit	Baik
9	Proyektor + Attachment	10	Unit	Baik
10	Microphone Condensor	2	Unit	Baik
11	Handy Talky (HT)	249	Unit	Baik
12	Facsimile	9	Unit	Baik
13	RIG	25	Unit	Baik
14	Unit Pemancar UHF Transportable	6	Unit	Baik

7) Peralatan Kedokteran

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	
1	Tabung Oksigen	27	Unit	Baik
2	Kursi Roda	4	Unit	Baik
3	Infus Standard Mac High 2 M	2	Unit	Baik
4	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	17	Unit	Baik
5	Emergency Kit	8	Set	Baik
6	Compressor High Pressure	2	Unit	Baik
7	Scuba Closed Circuit	6	Unit	Baik
8	Kotak P3K	1	Unit	Baik
9	Termometer Governmen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	84	Unit	Baik



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Baik atau buruknya suatu pelayanan suatu organisasi dapat diukur dari kinerja pelayanan organisasi tersebut. Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan *input* bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra sebelumnya

Dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2016-2021 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis, adapun capaian kinerja berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :





Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Respon waktu melayani (menit)	-	Menit	-	17	16	15	15	14	9.33	8.58	11.57	6.2	-	54.88	53.63	77.13	41.33	-
2	Tingkat waktu tanggap daerah layanan	75%	%	-	83.4	83.5	83.6	83.8	84	98.35	100	100	100	-	117.93	119.76	119.62	119.33	-
3	Prosentase Penanggulangan Bencana	-	%	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
4	Prosentase Aparatur yang tersertifikasi	-	%	-	55	60	65	70	80	100	100	100	100	-	181.82	166.67	153.85	142.86	-



Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 –



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Depok

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasidan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	653,262,000	972,064,000	1,564,699,400	1,628,461,000	1,995,000,000	640,069,876	945,885,395	1,340,084,450	1,170,209,015	-	97.98	97.31	85.64	71.86	-	34	2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335,861,000	1,003,022,640	1,425,445,000	1,134,296,000	1,600,000,000	324,577,000	977,013,550	1,329,928,450	856,920,700	-	96.64	97.41	93.30	75.55	-	65	30
Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	-	157,013,000	542,949,000	845,700,000	1,900,000,000	-	156,833,000	521,809,000	101,173,500	-	-	99.89	96.11	11.96	-	142	17
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94,209,500	18,720,000	23,161,000	46,393,000	50,000,000	91,356,000	16,250,000	14,886,000	27,110,000	-	96.97	86.81	64.27	58.44	-	13	19
Program Kualitas Perencanaan	-	80,160,000	152,240,000	100,615,000	250,000,000	-	77,140,000	99,048,000	89,945,000	-	-	96.23	65.06	89.40	-	68	10
Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi	-	62,630,000	304,488,000	451,536,500	474,113,300	-	83,050,000	193,825,431	265,580,000	-	-	132.60	63.66	58.82	-	208	23
Program Kualitas Layanan Bencana	1,992,224,000	-	16,699,087,300	16,766,749,000	56,450,625,000	1,656,077,395	-	16,031,885,829	14,101,925,959	-	83.13	-	96.00	84.11	-	100	-70
Jumlah Total Anggaran	3,075,556,500	2,293,609,640	20,712,069,700	20,973,750,500	62,719,738,300	2,712,080,271	2,256,171,945	19,531,467,160	16,612,864,174	-							




Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-



Rata - Rata Pertumbuhan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		49	61	4	23	-	68	48	42	-	13	-	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		199	42	-	20	41	-	80	201	36	-	36	-
Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur		-	246	56	125	-	100	-	233	-	81	-	
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	80	24	100	8	83	-	82	-	8	82	-	
Program Kualitas Perencanaan	-	-	90	-	34	148	-	-	28	-	9	-	
Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi	-	-	386	0	237	-	100	-	133	37	-		
Program Kualitas Layanan Bencana	-	-	-	1	199	-	97	-	100	-	12	-	





2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Perkembangan Kota Depok yang cukup pesat sebagai pusat perdagangan merubah paradigma dalam pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana. Oleh karena itu sistem layanan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya unsur Penyelamatan, pencegahan dan pembinaan masyarakat. Dengan meningkatnya pemakaian bahan yang mengandung racun, bahan mudah meledak (*eksplosif*), bahan radio-aktif dan sejenisnya, yang bisa membahayakan publik maka perhatian perlu pula dicurahkan kepada penanggulangan benda/bahan berbahaya (*hazmat* atau *hazardous materials*). Selanjutnya dengan meningkatnya kejadian bencana di Kota Depok, semakin meningkat tantangan akan aspek penyelamatan terhadap bencana lainnya, yang sebelumnya masih dianggap sebagai layanan minor biasa, seperti menolong korban jatuh dari ketinggian, kecelakaan akibat keruntuhan jembatan, banjir dan lain-lain.

Meningkatnya berbagai tantangan berkaitan dengan masalah kebakaran dan bencana lainnya dewasa ini maka hal ini kemungkinan berdampak pada perubahan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD dan nama lembaga tersebut di masa mendatang. Secara umum tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok meliputi:

- 1) Kapasitas personil pemadam kebakaran yang kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;
- 3) Kondisi jalan di Kota Depok yang tidak memadai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain.

Walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tetap optimis akan peluang yang ada dan memaksimalkannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pencegahan dan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana. Peluang pengembangan pelayanan tersebut meliputi:



- 1) Dukungan dari Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait alokasi anggaran;
- 2) Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD wilayah – wilayah perbatasan;
- 3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
- 4) Semakin di kenalnya nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dengan di raihnya Penghargaan Kategori Daerah Berprestasi Tinggi Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung dan Pemukiman Tingkat Nasional.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk, Kota diharapkan mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. Melalui perhitungan V/A, diperoleh ruas jalan dengan nilai V/C rasio > 0,8 yang berarti pada beban puncak terjadi kemacetan dan ketidaknyamanan penggunaan jalan, dalam empat tahun terakhir ke tahun 2023 telah terjadi peningkatan jumlah ruas jalan mengalami kemacetan pada saat beban puncak, makna dalam kaitan bencana kebakaran adalah apabila kejadian terjadi saat beban puncak jalan, maka upaya penanganan akan menjadi sangat beresiko. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyebaran UPTD dan personil lapangan serta peralatan yang sesuai dengan kebutuhan jaman, khususnya mengantisipasi semakin bertumbuhnya bangunan berlantai tinggi pada lokasi strategis maupun di wilayah pelosok.

Selanjutnya mengacu kepada pengertian bahwa Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Hal tersebut berpedoman berdasarkan Kepmeneg PU Nomor 11/KPTS/2000 (direvisi menjadi Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009) ada beberapa hal yang menjadi batasan antara lain mengenai waktu tanggap (response time), radius daerah layanan, jarak-jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Hal hal tersebut adalah menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko bahaya kebakaran. Dari sini dapat dikatakan bahwa unsur utama yang penting dalam perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran. Jika mengacu kepada uraian di atas, maka persoalan potensial yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran adalah tersedianya



kecukupan sumberdaya air sebagai faktor pendukung utama dalam penanganan kejadian di lapangan.

Perkembangan struktur kota juga diimbangi dengan penambahan jalan dari dan menuju pelosok bangunan dan sarana kota, semakin rendah kualitas jangkauan dan aksesibilitas menuju lokasi sasaran kejadian, maka semakin sulit pencapaian segera penanggulangan bencana yang dikenal sebagai waktu tanggap. Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran adalah total waktu dari saat menerima berita – pengiriman pasukan dan sarana pemadaman kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman (lihat Kepmen PU no 11/KPTS/2000 sebagai referensi). Untuk kondisi di Indonesia, waktu tanggap tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Oleh karena itu persoalan penanganan kebakaran sangat berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh sektor lainnya, semakin holistik dan sistematik koordinasi kerja lintas sektoral, maka semakin diharapkan pelayanan dasar sektor kebakaran dan bencana dapat dilaksanakan dengan baik.

Kerangka kerja penanganan bencana kebakaran dibagi berdasarkan satuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yakni, wilayah hunian yang memiliki kebutuhan air pemadam kebakaran yang relatif homogen. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah itu relatif homogen dilihat dari ukuran bangunan, jenis bahan bangunan dan tingkat Angka Resiko Kebakarannya. Kondisi ideal perencanaan WMK adalah bila setiap unit hunian dalam wilayah itu merupakan satuan “unit terbakar (*fire cell*)” yang terpisah satu sama lain. Dengan cara demikian diperoleh Jumlah Pasokan Air Kebakaran yang terdefinisi dengan baik. Sebagaimana yang terjadi pada kondisi pemukiman di Indonesia pada umumnya dan, khususnya kota-kota besar, biasanya wilayah permukiman belum tertata dengan baik akibat pertumbuhan yang cepat, terutama yang dilakukan masyarakat secara swadaya, seperti misalnya suatu kawasan padat hunian dengan permukiman rumah tinggal yang padat, berimpitan, dengan jarak pemisahan api (*fire separation*) relatif dekat. Kondisi seperti tidak ideal seperti ini memerlukan pendekatan (asumsi) khusus untuk penentuan Perkiraan Laju Kebutuhan Air Kebakaran dan penentuan



WMK. Untuk itu digunakan asumsi beberapa rumah tinggal di kawasan padat penduduk dapat diperhitungkan sebagai satu *fire cell*. Berdasarkan statistik, pada saat kebakaran kampung padat penduduk, kendaraan pumper datang pada saat kebakaran misalnya mencapai 10 rumah, maka jumlah 10 rumah itu dianggap sebagai satu *fire cell*, dengan ukuran (luas, dan volume), serta jenis bahan bangunan, dan Angka Resiko Kebakaran (ARK) sama. Untuk itu, persoalan penanganan apabila terjadi bencana kebakaran menjadi semakin kompleks. Pentingnya menyadarkan masyarakat pada hunian padat mengatasi gawat darurat apabila terjadi kebakaran dapat menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat preventif terhadap dampak yang lebih luas.

Penanganan bencana kebakaran tidak terlepas dengan unsur penunjang lainnya, antara lain ketersediaan air sebagai bahan baku utama mengatasi pemadaman. Selain faktor Pasokan Air Kebakaran, penentuan WMK juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kendala-kendala yang disebabkan kondisi geografis seperti misalnya sungai, danau (situ), rel kereta api, jalan tol, dan sebagainya menjadi penentu apakah satu permukiman dapat digabungkan dengan permukiman lainnya ke dalam satu WMK.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 31 unit kendaraan besar untuk kapasitas jalan lebar enam meter (minimal jalan penghubung), hal ini akan menyulitkan operasional penanggulangan bencana kebakaran jika terjadi pada wilayah bangunan yang hanya memiliki lebar jalan empat meter ke bawah, oleh karena itu kebutuhan kendaraan pemadam kebakaran ukuran kecil diperlukan untuk mengatasi penanganan pada daerah tersebut. Disamping itu, tumbuh suburnya bangunan bertingkat lebih dari tiga lantai juga sudah mulai bertebaran di Kota Depok, ada dua persoalan yang dihadapi pada kondisi bangunan seperti ini, yakni, diperlukan kendaraan operasional yang dilengkapi tangga tinggi dan kesiapan bangunan memenuhi persyaratan ijin bangunan dengan ketersediaan alat pemadam kebakaran ukuran gedung, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok memiliki 1 unit mobil tangga namun kelengkapan mobil tangga dan pelatihan penggunaan mobil tangga tersebut belum dilakukan, untuk itu perlu dilakukan pelatihan penggunaan mobil tangga tersebut dan dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat kendaraan dan koordinasi kerja antara dinas terkait yang membawahi perijinan bangunan maupun lainnya dengan Dinas Pemadam Kebakaran, dalam rangka melakukan tindakan preventif terhadap bahaya laten kebakaran.



Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-B. 34
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Kuantitas dan Kualitas Anggota Pemadam Kebakaran	Saat ini jumlah Anggota Pemadam PNS sebanyak 32 dan Anggota Pemadam Non PNS sebanyak 164 orang. Namun Hanya Baru Mengikuti Diklat Juru Padam 118	Rasio Anggota Pemadam Kebakaran terhadap Jumlah Kebakaran	Keterbatasan jumlah personil	Mutasi/promosi dan Meningkatnya jumlah kebakaran	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (<i>overload</i>)
Sarana dan Prasarana pendukung yg belum memadai	Kondisi mobil operasional pemadam kebakaran yang jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ideal untuk penanggulangan kebakakaran dan kondisi mobil yang semakin menurun kelayakannya	Rasio Mobil Operasional terhadap Kebutuhan Ideal tiap UPT	Tingkat kelayakan mobil	Tingginya angka kebakaran dan bencana lain	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (<i>overload</i>)
Kepadatan arus lalu lintas	Titik kemacetan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang semakin padat	Respon Time terhadap Jumlah Kebakaran	-	Pesatnya pertumbuhan kota	Respon Time tidak terpenuhi



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain	Tingkat kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain.	Jumlah penanganan Kebakaran Tahun ini terhadap jumlah kebakaran tahun sebelumnya dan Jumlah penanganan kejadian bencana Tahun ini dengan Tahun sebelumnya.	Jumlah penyuluh yang kurang sehingga intensitas penyuluhan belum maksimal	Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran	Semakin meningkatnya angka kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Langkah awal pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tidak terlepas dari status Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006-2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi Kota Depok ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

3.2.1. Visi Wali Kota Depok Tahun 2021-2026

Dalam rangka mendukung Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, maka program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tidak lepas dari visi dan misi Kota Depok. Adapun Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2026 yang dijadikan dasar adalah ***“Kota Depok Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”***.

Kota Depok, didefinisikan sebagai:

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

Maju, didefinisikan sebagai:



Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

3.2.2. Misi Wali Kota Depok Tahun 2021-2026

Dalam mencapai visi, ditetapkan 5 (lima) Misi Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif
3. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman



Memperhatikan Visi dan Misi Kota Depok, maka peran dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran menduduki posisi yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melindungi dan mencegah terjadi bencana kebakaran yang dapat menimbulkan dampak kerugian material dan non material yang besar. Usaha preventif lebih penting daripada penanggulangan kejadian yang menekankan pelayanan publik yang profesional dan perlu ditunjang dengan teknologi tinggi.

Proses penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok di masa depan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-B. 35

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : "DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA"				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 5 : " Mewujudkan Kota Sehat, Aman,Tertib dan Nyaman" ".	a. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,	a. Minimnya jumlah aparatur pemerintah kota depok;	a. Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD wilayah – wilayah



2.	<p>Program Prioritas :</p> <p>a. Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana;</p> <p>b. Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;</p> <p>c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;</p> <p>d. Program Sarana dan Prasarana Aparatur;</p> <p>e. Program Administrasi Perkantoran;</p> <p>f. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;</p> <p>g. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;</p> <p>h. Program Pembentukan Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM.</p>	<p>Bahkan sangat jauh dari kondisi ideal yang seharusnya.</p> <p>b. Kondisi mobil operasional pemadam kebakaran yang jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ideal untuk penanggulangan kebakaran dan kondisi mobil yang semakin menurun kelayakannya.</p> <p>c. Kepadatan arus lalu lintas yang semakin buruk, sehingga menghambat laju mobil operasional pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian kebakaran.</p> <p>d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain</p>	<p>b. Keterbatasan anggaran pemerintah kota depok;</p> <p>c. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota depok tidak sebanding dengan kesiapan sarana mobilitas;</p> <p>d. Keterbatasan jumlah penyuluh kebakaran sehingga berdampak pada minimnya intensitas penyuluhan kebakaran dan bencana.</p>	<p>perbatasan;</p> <p>b. Dukungan dari Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait alokasi anggaran;</p> <p>c. Kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran kepada pemerintah daerah lain se Indonesia.;</p> <p>d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;</p>
----	--	---	--	---

1. Melihat capaian di masa datang, peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran ke depan tidak lagi berperan untuk menanggulangi kejadian bencana dan kebakaran, melainkan berperan memberikan rasa nyaman bagi keseluruhan kehidupan penduduk kota terhindar dari bencana. Oleh karena itu keterpaduan program lintas sektoral menjadi salah satu kata kunci dalam mewujudkan Kota Depok yang aman sejahtera bagi penduduknya, sesuai bunyi misi ke lima kota Depok, yakni Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman. Dengan demikian maka tuntutan misi Dinas Pemadam kebakaran ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Barat

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang akan ditangani pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok periode berikutnya. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, diantaranya adalah dapat dilihat pada pernyataan visi dan misi masing-masing Renstra tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel T-B. 36

Komparasi Visi dan Misi Kota Depok terhadap Visi dan Misi Renstra Provinsi Jawa Barat

No	Visi dan Misi Kota Depok	Visi dan Misi Pemerintah Propinsi Jawa Barat
1.	Visi : “Depok yang Maju, Berbudaya dan	Visi : ““Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin




	Sejahtera”.	dengan inovasi dan kolaborasi””.
2.	<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Pembangunan Infra Struktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif 3) Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaa dan Ketahanan Keluarga 4) Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing 5) Mewujudkan Kota Yang sehat, Aman, Tertib dan Nyaman. 	<p>Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;</p> <p>Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;</p> <p>Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;</p> <p>Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Misi kelima, mewujudkan tata kelola

		pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.
--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur penyebaran permukiman penduduk terbelah oleh jalan tol, pada sisi timur jalan Tol Jagorawi, permukiman hanya mencakup 5% dari total permukiman. Wilayah pertama adalah wilayah Harjamukti (lihat peta 3.1 Peta Wilayah Timur Tol Jagorawi, dibatasi garis merah tebal) yang dibatasi sungai Kali Sunter di bagian timur dengan wilayah Gunung Putri-Bogor, Jalan Tol Outer Ringroad JatiAsih. Akses menuju daerah ini dari Kota Depok sangat terbatas, dan di sebelah timur jalan tol Jagorawi itu menjadi terbatas, hanya melalui satu jalan kolektor yaitu jalan Trans Yogi.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Harjamukti dan Leuwinanggung

(Catatan Harjamukti -merah tebal, Leuwinanggung biru tebal)



Gandul, Sawangan dan Cimanggis . Sementara Depok bagian selatan seperti Sawangan selatan, Bojongsari Selatan, Permukiman ini tumbuh, berkembang secara alami oleh masyarakat, dan belum ada pengaturan oleh pemerintah, jalan lingkungan yang tidak tertata atau terpola (lihat foto udara dilingkari hitam). Untuk daerah permukiman yang merupakan daerah pengembangan, maka wilayah itu mempunyai pola aksesibilitas jalan raya yang lebih tertata (lihat foto udara dilingkari biru).


Hal lain yang perlu dikaji adalah Wilayah Perdagangan (Komersial) Margonda Strip, satu kendala geografis lagi adalah jalan kereta api yang membelah kota Depok dari utara ke selatan. Jalan kereta api ini membentuk satu wilayah manajemen kebakaran yang berbentuk pita (strip) . Wilayah ini berada di sepanjang jalan Margonda-Citayam. Wilayah ini dibatasi sungai Ciliwung (di timur) dan rel kereta api (di barat). Wilayah ini diatur menjadi satu WMK, meskipun jenis hunian di wilayah ini sangatlah bervariasi dari ukuran maupun resiko kebakaran. Beberapa bangunan besar ada di daerah ini, diantaranya Pasar Kemiri Muka, Pusat Perbenjaan Goro, Depok Plaza, Pusat perbelanjaan Ramayana, ITC Depok, Hero, Borobudur, beberapa hotel, Universitas Indonesia, Rumah Sakit Hermina, RS Harapan Depok, disamping pertokoan-pertokoan disepanjang jalan Margonda. Wilayah ini merupakan permukiman padat, sehingga Pasokan Air memerlukan asumsi-asumsi tersendiri, selain juga bangunan-bangunan besar yang ada di Margonda strip ini.

Wilayah Industri Pengolahan merupakan bagian lainnya dari Kota Depok mempunyai beberapa wilayah yang berkembang sebagai wilayah industri pengolahan, seperti misalnya di Jatijajar, Cimanggis, dan beberapa di Sawangan. Karena wilayah-wilayah ini ada dan sudah berkembang sebelum RTRW kota Depok tersusun, maka kondisi ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Wilayah ini didominasi oleh bangunan besar (luas dan volume tinggi) yang digunakan sebagai plant pengolahan, manufaktur, dan juga sebagai bangunan gudang penyimpanan dengan timbunan material tinggi. Strategi yang tepat DPK dan kesiagaan tinggi manajemen pabrik menjadi dasar bagi perlindungan kebakaran di kawasan ini.



Gambar 3.3 Peta Wilayah dengan pemukiman padat di sekitar Margonda Strip

Padat tidak tertata (lingkaran hitam) dan permukiman tertata Pesona Depok (lingk biru) Proteksi Kawasan Khusus, di Kota Depok terdapat Kawasan-kawasan khusus seperti pemerintahan, pasar, rumah sakit, militer dan sebagainya perlu menjadi perhatian dalam hal penempatan pos dan pasokan air. Kawasan militer biasanya lebih tertutup, sehingga tidak banyak dibahas. Kawasan pemerintahan utama kota Depok berpusat di kawasan pusat di Jalan Margonda. Perlindungan kebakaran menjadi satu bagian dari proteksi kebakaran di seluruh kawasan bisnis Raya Margonda. Bangunan / Kawasan khusus lainnya yang perlu diperhatikan adalah bangunan pasar, khususnya pasar tradisional, yang melibatkan kegiatan ekonomi banyak orang khususnya dari masyarakat bawah. Beberapa bangunan pasar yang didapatkan datanya dari Depok Dalam Angka 2020 diantaranya dapat dilihat secara rinci dalam tabel 3.3. di bawah ini. Pasar Tugu mempunyai kerawanan yang tinggi karena mempunyai kepadatan penghunian yang paling tinggi (6m²/pedagang). Selain kepadatan perlu juga diperhatikan jumlah PKL. Dari jumlah PKL Pasar Cisalak (620) dan Pasar Kemiri Muka (620) mencerminkan kerawanan yang tinggi karena dapat menjadi hambatan akses ke bangunan pasar. Sementara Pasar Kemiri Muka mempunyai luasan yang paling besar dengan kepadatan terendah.



Gambar 3.4 Peta wilayah kawasan industri di kota Depok

Catatan : Konsentrasi wilayah industri terdapat di Raya Boqor Cimanqgis, dan Sawangan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu adanya dukungan dari berbagai faktor, dan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam upaya pelayanan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana perlu adanya isu –isu strategis. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/ kondisi urusan bidang Pemadam Kebakaran Yaitu :

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi dan Urusan
1.	Komunikasi dan Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, mauun masyarakat; • Memperkuat sinergitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam pelaksanaan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
2.	Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Sumber Air, dan kebutuhan pasokan air untuk pemadaman
3.	Peran serta Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan Pos SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) di tiap Kelurahan, RETANA (Relawan Tanggap Bencana)
4.	Peran serta Masyarakat dalam	Pembentukan SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran di Lingkungan)



	penanggulangan kebakaran	
5.	Proteksi dan Pengamanan	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum
6.	Sarana Prasarana	Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran
7.	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur





BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Visi, Misi Kepala Daerah

VISI : “DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

MISI :

- 1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**
- 2. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF.**
- 3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS KEBHINEKAAN DAN KETAHANAN KELUARGA**
- 4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING**
- 5. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEHAT, AMAN, TERTIB DAN NYAMAN**

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara sasaran adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang akan dijalankan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok periode tahun 2021-2026 dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021-2026						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana secara Profesional	1	Respon Time Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15
		2	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	%	83,33	83,4	83,5	83,6	83,8	84
		3	Prosentase Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100
		4	Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi	orang	118	118	118	168	218	268
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	Nilai SAKIP	Nilai	70,75	73,9	75,4	76,8	77,5





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan diperlukan strategi dan kebijakan baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2016 – 2021

VISI : Depok Yang maju, Berbudaya dan Sejahtera			
MISI 5 : Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional	1. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional 2. Peningkatan Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya menjalankan visi-misi dan mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Secara rinci rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok serta indikator kinerja atau target yang hendak dicapai beserta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2021-2026





Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026



FORM.TC-27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2021-2026

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL (RUMUS)	Kondisi Awal	TAHUN 2022												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					32.651.136.911		34.802.237.831		36.510.976.684		#####		53.197.370.201		53.197.370.201		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	100%	20.045.520.011	100%	22.369.107.279	100%	24.183.432.134	100%	30.194.284.749	100%	38.260.898.635	100%	38.260.898.635		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen selesai tepat waktu/ jumlah dokumen	100%	100%	113.105.750	100%	79.544.000	100%	79.536.700	100%	91.467.205	100%	105.187.286	100%	105.187.286		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	89.944.750			0	-	0	-	0	-	0	0	Sekretariat	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	64.736.000	2 dokumen	64.729.000,00	2 dokumen	74.438.350,00	2 dokumen	85.604.102,50	2 dokumen	85.604.103		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 dokumen	18 dokumen	23.161.000				-		-				0	Sekretariat	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	14.808.000	18 laporan	14.807.700	18 laporan	17.028.855	18 laporan	19.583.183	18 laporan	19.583.183		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan tepat waktu	Jumlah persentase realisasi sub kegiatan / jumlah sub kegiatan	100%	100%	15.576.519.261	100%	17.164.004.761	100%	19.394.661.734	100%	25.213.060.254	100%		100%	32.776.978.330		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah PNS	104 orang	104 orang	15.576.519.261				-		-			0	Sekretariat	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS				99 orang	17.164.004.761	99 orang	19.394.661.734	100 orang	25.213.060.254	100 orang	32.776.978.330	100 orang	32.776.978.330	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengurusan Administrasi Pegawai ASN yang terlayani dibagi Jumlah ASN Pengurusan Administrasi Pegawai	100%	100%	96.785.800	100%	95.898.000	100%	0	100%		100%		100%	0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 stel	60 stel	96.785.800	54 paket	95.898.000			100 paket	191.796.000	100 paket	249.334.800	100 paket	249.334.800	Sarpras
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan adm umum perkantoran	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Sub Kegiatan yang dianggarkan (khusus di kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	100%	100%	1.137.337.850	100%	1.123.915.000	100%	1.208.674.900	100%	1.329.542.390	100%	1.462.496.629	100%	1.462.496.629	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 jenis	16 jenis	25.162.800				-		-			0	Sekretariat	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6 paket	12.988.000	6 paket	12.987.000	7 paket	14.285.700	8 paket	15.714.270	8 paket	15.714.270	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor; Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan UPT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 jenis; 12 jenis	79 jenis; 12 jenis	184.449.700				-		-			0	Sekretariat	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				51 paket	258.855.000	51 paket	92.351.700	52 paket	101.586.870	53 paket	111.745.557	53 paket	111.745.557	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 jenis	12 jenis	50.380.000				-		-			0	Sekretariat	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 paket	14.987.000	10 paket	14.987.000	12 paket	16.485.700	13 paket	18.134.270	13 paket	18.134.270	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak/ Gas, Pelumas, Jumlah cetakan dan Penggandaan, Jumlah Makanan dan Minuman	Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Jumlah Cetakan dan Penggandaan Jumlah Makanan dan Minuman	3 Jenis; 27 jenis; 15 jenis	3 Jenis; 27 jenis; 15 jenis	677.456.550				-	-				0	Sarpras	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Jumlah Cetakan dan Penggandaan Jumlah Makanan dan Minuman				3 paket	638.155.000	3 paket	808.165.000	3 paket	888.981.500	3 paket	977.879.650	3 paket	977.879.650	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				13 paket	30.757.000	17 paket	30.756.200	19 paket	33.831.820	21 paket	37.215.002	21 paket	37.215.002	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	553 OH	553 OH	199.888.800				-	-				0	Sekretariat	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				345 laporan	168.173.000	520 laporan	249.428.000	525 laporan	274.370.800	535 laporan	301.807.880	535 laporan	301.807.880	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	jumlah barang milik daerah tersedia/ jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMD)	100%	100%	1.228.555.050	100%	1.181.668.950	100%	263.999.800	100%	0	100%	0	100%	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit				103 unit	1.181.668.950								0	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Keselamatan Kerja	Jumlah Peralatan Keselamatan Kerja	5 jenis	5 jenis	1.228.555.050				-	-					0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Mebel						50 paket	263.999.800						0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	576.222.300	100%	1.297.899.568	100%	1.297.885.000	100%	1.427.673.500	100%	1.570.440.850	100%	1.570.440.850	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	100%	100%	179.000.000				-	-					0	Sekretariat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	179.000.000	3 Laporan	179.000.000	3 Laporan	196.900.000	3 Laporan	216.590.000	3 Laporan	216.590.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor, Operator Mobil dan Belanja Peralatan Kebersihan, Jumlah Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor, Operator Mobil dan Belanja Peralatan Kebersihan	Jumlah jenis	10 orang 35 Jenis	10 orang 35 Jenis	397.222.300				-	-					0	Sekretariat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	1.118.899.568	12 laporan	1.118.885.000	12 laporan	1.230.773.500	12 laporan	1.353.850.850	12 laporan	1.353.850.850	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik	jumlah barang milik daerah kondisi baik dibagi jumlah barang	100%	100%	1.316.994.000	100%	1.426.177.000	100%	1.938.674.000	100%	2.132.541.400	100%	2.345.795.540	100%	2.345.795.540	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapan Terpelihara, Jumlah Service untuk Kendaraan roda 2 Dinas Pemadam Kebakaran, Jumlah Service untuk Kendaraan roda 4 Dinas Pemadam Kebakaran* Perlengkapan Mobil	Jumlah Kendaraan	66 unit, 14 unit, 15 unit	66 unit, 14 unit, 15 unit	1.172.215.000										0	Sarpras
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan				75 unit	1.214.440.000	31 unit	1.611.940.000	31 unit	1.773.134.000	31 unit	1.950.447.400	31 unit	1.950.447.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan						13 unit	290.800.000	13 unit	319.880.000	13 unit	351.868.000	13 unit	351.868.000	Sarpras
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service untuk Perlengkapan Gedung Kantor dan Suku Cadang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Jenis	8 Jenis	36.230.000				-		-				0	Sekretariat
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 unit	36.077.000	61 unit	35.934.000	61 unit	39.527.400	61 unit	43.480.140	61 unit	43.480.140	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara, Jumlah pos yang Dipelihara, Jumlah UPT	Jumlah Gedung yang Dipelihara, Jumlah pos yang Dipelihara, Jumlah UPT	1 gedung, 1 pos, 5 UPT	1 gedung, 1 pos, 5 UPT	108.549.000				-		-				0	Sarpras
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung yang Dipelihara				1 gedung	175.660.000								0	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	Jumlah Bencana yang tertangani	100%	100%	1.865.205.550	100%	2.557.185.400	100%	2.709.120.950	100%	3.128.880.100	100%	3.298.179.010	100%	3.298.179.010	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	47.486.800	100%	92.360.000	100%	46.871.000	100%	51.558.100	100%	56.713.910	100%	56.713.910	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Risiko Rawan Bencana	Dokumen Kajian							-		-				0	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah informasi rawan bencana, Jumlah SKKL terbentuk di RW Siaga	Jumlah informasi rawan bencana, Jumlah SKKL terbentuk di RW Siaga	1 Dokumen, 1 2 RW	1 Dokumen, 1 2 RW	47.486.800				-		-				0	PP
	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	RW Siaga				490 orang	92.360.000	180 orang	46.871.000	180 orang	51.558.100	180 orang	56.713.910	180 orang	56.713.910	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	629.231.150	100%	996.501.400	100%	1.367.281.950	100%	1.662.357.200	100%	1.694.503.820	100%	1.694.503.820	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	dokumen RPB				2 dokumen	125.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Diberikan Penyuluhan	Lembaga kemasyarakatan dan/atau Siswa sekolah	110 orang	110 orang	164.999.650				-		-				0	PP

	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Lembaga kemasyarakatan dan/atau Siswa sekolah				150 orang	332.437.200	350 orang	143.712.000	350 orang	158.083.200	350 orang	173.891.520	350 orang	173.891.520	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamat	Peralatan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamatan	7 Jenis	7 Jenis	316.241.500				-		-		-		0	Sarpras
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Peralatan Keselamatan Kerja Petugas Penyelamatan				131 unit	428.924.200	77 unit	857.500.000	77 unit	1.081.941.000	77 unit	1.081.941.000	77 unit	1.081.941.000	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peserta	Anggota Pemadam	60 orang	60 orang	99.000.000				-		-		-		0	PO
	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	jumlah kawasan				5 kawasan	68.950.000	1 kawasan	37.539.950	1 kawasan	68.950.000	1 kawasan	68.950.000	1 kawasan	68.950.000	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Anggota Rescue	60 orang	60 orang	48.990.000				-		-		-		0	PO
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Anggota Rescue				65 orang	41.190.000	65 orang	41.190.000	65 orang	45.309.000	65 orang	49.839.900	65 orang	49.839.900	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan						20 orang	107.340.000	20 orang	118.074.000	20 orang	129.881.400	20 orang	129.881.400	
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	dokumen rencana kontinjensi						1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana									100%	95.000.000				0	
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen								1 dokumen	95.000.000				0	PB
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	1.188.487.600	100%	1.468.324.000	100%	1.199.968.000	100%	1.319.964.800	100%	1.451.961.280	100%	1.451.961.280	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penanggulangan bencana	Jumlah Pelayanan (bulan)	13 bulan	13 bulan	1.148.489.600										0	PB
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah dokumen													0	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	korban bencana				500 orang	1.419.868.000	500 orang	1.199.968.000	500 orang	1.319.964.800	500 orang	1.451.961.280	500 orang	1.451.961.280	

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis pendukung pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jenis pendukung pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 Jenis	3 Jenis	39.998.000										0	PB
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah korban bencana				500 orang	48.456.000								0	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	95.000.000	PB
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kebakaran dan non Kebakaran yang tertangani	100%	100%	10.740.411.350	100%	9.875.945.152	100%	9.618.423.600	100%	10.580.265.960	100%	11.638.292.556	100%	11.638.292.556	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	10.316.502.150	100%	9.454.239.152	100%	9.222.847.800	100%	10.145.132.580	100%	11.159.645.838	100%	11.159.645.838	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	8 jenis	8 jenis	8.664.271.400						-				0	PO
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kejadian				12 laporan	8.405.867.452	12 laporan	8.242.847.800	12 laporan	9.067.132.580	12 laporan	9.973.845.838	12 laporan	9.973.845.838	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT BOJONGSARI)	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	8 jenis	8 jenis	328.847.500						-				0	UPT
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kejadian				12 laporan	209.301.000	12 laporan	196.000.000	12 laporan	215.600.000	12 laporan	237.160.000	12 laporan	237.160.000	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT CINERE)	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	15 jenis	15 jenis	332.896.250						-				0	UPT
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kejadian				12 laporan	211.949.900	12 laporan	196.000.000	12 laporan	215.600.000	12 laporan	237.160.000	12 laporan	237.160.000	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT CIMANGGIS)	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	15 jenis	15 jenis	334.301.500						-				0	UPT
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kejadian				12 laporan	209.763.000	12 laporan	196.000.000	12 laporan	215.600.000	12 laporan	237.160.000	12 laporan	237.160.000	

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT CIPAYUNG)	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	17 jenis	17 jenis	324.394.700				-		-			0	UPT
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kejadian				12 laporan	207.055.000	12 laporan	196.000.000	12 laporan	215.600.000	12 laporan	237.160.000	12 laporan	237.160.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPT TAPOS)	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah jenis Pelayanan Pemadam Kebakaran	15 jenis	15 jenis	331.790.800				-		-			0	UPT
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kejadian				12 laporan	210.302.800	12 laporan	196.000.000	12 laporan	215.600.000	12 laporan	237.160.000	12 laporan	237.160.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	423.909.200	100%	421.706.000	100%	395.575.800	100%	435.133.380	100%	478.646.718	100%	478.646.718
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih	Satlakar Terbina dan Terlatih	1005 orang	1005 orang	423.909.200				-		-			0	PP
	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				63 kelurahan	421.706.000	63 kelurahan	395.575.800	63 kelurahan	435.133.380	63 kelurahan	478.646.718	63 kelurahan	478.646.718





BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara rinci, indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel dibawah ini :

7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021-2026						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana secara Profesional	1	Respon Time Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15
		2	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	%	83,33	83,4	83,5	83,6	83,8	84
		3	Prosentase Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100
		4	Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi	orang	118	118	118	168	218	268
	5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP	Nilai	70,75	73,9	75,4	76,8	77,5	78,2



BAB VIII PENUTUP

Demikian uraian dari Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, yang menjadi acuan dasar pijakan kebijakan dinas dalam Rencana Kinerja (RKT) tahunan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok (RPJMD) yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

Dimana kebijakan-kebijakan Dinas dimaksud dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang disesuaikan dengan pagu indikatif 5 (lima) tahunan dinas yang terurai setiap tahunnya berdasarkan pada indikator kinerja guna mencapai kelompok sasaran.

Depok, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK



ADWAN MAHYUDIN S.Ip, M.Si

Pembina Tk.I,IV/b

NIP. 19701224 199603 1 003




Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Respon Time Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	15
2.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	%	84	83,33	83,4	83,5	83,6	83,8	84	84
3.	Prosentase Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi	Orang	-	118	118	118	168	218	268	268
5.	Nilai SAKIP	nilai	-	70,75	73,9	75,4	76,8	77,5	78,2	78,2







Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021–2026



Matrik Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021-2026						CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN									
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM					
														Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana secara Profesional	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1	Respon Time Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran		100%
			2	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	%	83,33	83,4	83,5	83,6	83,8	84					2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanganan Bencana	

			3	Prosentase Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100							
			4	Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi	orang	118	118	118	168	218	268							
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	Nilai SAKIP	Nilai	70,75	73,9	75,4	76,8	77,5	78,2			3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda		100%

